



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, Tim Pelaksana Kegiatan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18).
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2022 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
22. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3).
24. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tedunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga setempat.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa bilamana perlu.
 3. Khusus pekerjaan kontruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa bilamana diperlukan.
 4. Menetapkan penyedia barang/jasa.
 5. Membuat rancangan surat perjanjian.
 6. Menandatangani surat perjanjian
 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa.
 8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- KETIGA : Anggota TPK Berhak menerima honor yang sudah di alokasikan dalam APBDes
- KEEMPAT : TPK Desa bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023.

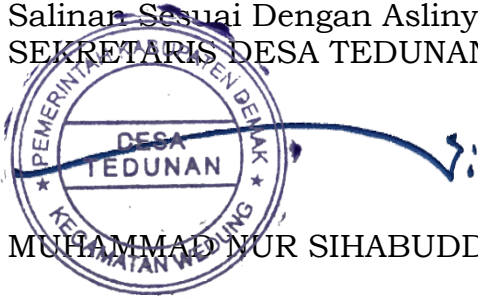
Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 19 TAHUN 2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEGIATAN
1. 2. 3.	Abdul Halim Waluyo Nor Zuda	Ka. LKMD Warga 4/1 Kel. Tani	Ketua Sekretaris Bendahara	1. Pembangunan Gorong- Gorong Sawah Sokereb (Sawah Bp. Nur Salim) 2. Gorong2 penyebrangan traktor Blok Sawah Cengean 3. Pengadaan pintu Kalenrandu 4. Pembangunan Pintu Kali Kebo 5. Pembangunan Pintu Sungai Carian Kidul 6. Pengurugan Tanggul Kali Pakis

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF